



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Pemuda Km.2 ☎ (0295) – 691326 ; 692172  
e-mail : [disdik\\_rembang@plasa.com](mailto:disdik_rembang@plasa.com) Rembang 59218

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN REMBANG**

NOMOR : 421.1/ 4005/ 2012

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) MANBAUL HIDAYAH  
DESA BATURNO KECAMATAN SARANG KABUPATEN REMBANG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN REMBANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam memberikan pelayanan pendidikan pra sekolah demi terwujudnya tujuan Pendidikan Nasional, maka perlu mendapatkan fasilitasi yang memadai atas peran serta masyarakat;
  - b. bahwa Tim Pendiri TK Manbaul Hidayah Desa Baturno Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang sebagai bagian dari kelompok masyarakat yang berusaha untuk ikut berperan dalam memajukan pendidikan pra sekolah khususnya di Desa Baturno Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang, perlu diberi kesempatan untuk menyelenggarakan pendidikan pra sekolah;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu memberikan Izin Pendirian TK Manbaul Hidayah di Desa Baturno Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.

Memperhatikan : Proposal Izin Pendirian TK dari Tim Pendiri TK Manbaul Hidayah Desa Baturno Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang dan hasil verifikasi Tim Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang tanggal 31 Januari 2012.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pemberian Izin Pendirian TK Manbaul Hidayah Desa Baturno Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang.
- KEDUA** : Penyelenggaraan pembelajaran tersebut diktum PERTAMA, telah dimulai pada tahun pelajaran 2004/2005 dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 9 April 2012



Drs. DANDUNG DWI SUCAHYO  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600529-198803 1 001

Tembusan :

- Yth. 1. Bupati Rembang;  
2. Direktur Pembinaan TK dan SD Kemendiknas Jakarta;  
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;  
4. Kepala UPT Dindik Kec. Sarang Kab. Rembang;  
5. Kepala TK Manbaul Hidayah Ds. Baturno Kec. Sarang Kab. Rembang.